



P U T U S A N

Nomor 42/ Pid.B / 2018/ PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili dan memutus perkara – perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN
Bin HANIFAH Als. SLAMET

Tempat Lahir : Karawang-Jawa Barat

Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn/Br. Dinas Jineng Agung, Desa
Gilimanuk, Kecamatan Melaya,
Kabupaten Jembrana

Alamat KTP : Dsn. Kosteng, RT/RW 003/004, Ds.
Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab.
Karawang – Jawa Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa /Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa/ penuntut umum tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gembok dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah kaleng plastik tempat menyimpan uang
 - 2 (dua) buah papan bekas rak meja kayu (meja kasir)
 - Satu keping DVD-R 120 min/4.7GB merk GT-PRO PLUS Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya ;

Telah mendengar Replik penuntut Umum yang menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pkl. 01.00 wita bertempat di Toko Bunga Cell yang bertempat di Br. Dinas Batang, Ds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat di sebuah warung di Jalan Untung Surapati, Lingkungan Galiran kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai Agustus Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita keluar dari kost di Gilimanuk untuk jalan-jalan dengan mengendarai satu unit mobil Daihatsu Luxio warna abu-abu dengan nomor TNKB H 9493 DE milik terdakwa.
- Bahwa Cara pengambilan barang di sebuah toko di wilayah Abang dan perlakuan terhadap barang setelah diambil adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa melintas di depan toko berpintu harmonika warna hijau di wilayah Abang, dimana tidak ada penerangan di depan toko tersebut dan toko tersebut dalam keadaan sepi. Setelah terdakwa melewati toko tersebut sejauh sekira 30 (tiga puluh) meter, terdakwa berencana untuk melakukan pencurian di toko tersebut, sehingga terdakwa kembali berbalik arah menuju toko tersebut. Agar mobil yang terdakwa kendarai dapat diparkir dekat dengan toko tersebut, terdakwa kembali berbalik arah, dengan mengarahkan kendaraan ke arah Singaraja (karena posisi toko berada di sebelah kiri jalan menuju Singaraja). Terdakwa berhenti persis di depan toko tersebut. Dari atas mobil terdakwa melihat bahwa pintu harmonika toko tersebut dikunci



dengan menggunakan gembok, sehingga terdakwa menyimpulkan bahwa tidak ada orang di dalam toko karena pintu dikunci dari luar. Terdakwa mematikan mesin dan lampu utama mobil yang terdakwa kendarai, kemudian mengambil satu buah kunci roda dan satu buah besi alat penarik mobil (towing ball) Daihatsu Luxio di dashboard mobil, lalu turun melalui pintu kanan.

- Bahwa selanjutnya membawa peralatan tersebut, terdakwa langsung menuju gembok pintu harmonika toko tersebut. Kemudian dengan menggunakan kunci roda dan towing ball tersebut, terdakwa membuka paksa gembok yang dipergunakan untuk mengunci pintu harmonika tersebut. Terdakwa berhasil membuka dengan cara merusak gembok tersebut. Setelah gemboknya rusak, terdakwa menaruh kunci roda dan towing ball di lantai di depan pintu, lalu terdakwa membuka pintu harmonika tersebut dengan cara memegang kedua handle pada pintu harmonika lalu menariknya ke arah berlawanan, sehingga pintu harmonika tersebut terbuka. Kunci biasa pintu harmonika tersebut tidak kuat menahan tarikan terdakwa, sehingga pintu tersebut tidak terkunci lagi. Setelah pintu harmonika terbuka, terdakwa membuka pintu tengah kiri mobil yang terdakwa kendarai yang model pintunya adalah pintu sliding, lalu masuk ke dalam toko tanpa membawa kunci roda dan towing ball. Setelah di dalam, terdakwa membuka rak kaca di toko tersebut, lalu mengambil sejumlah rokok berbagai merk. Setelah mengambil rokok, rokok tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam mobil melalui pintu tengah kiri. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam toko dan kembali mengambil rokok di dalam rak, lalu memasukkan rokok tersebut ke dalam mobil. Kegiatan pengambilan rokok di dalam rak kaca lalu memasukkannya ke dalam mobil terdakwa lakukan sebanyak sekira tiga kali.
- Bahwa setelah mengambil dan memasukkan rokok ke dalam mobil, terdakwa menuju ke meja kasir yang ada di dalam toko tersebut. Terdakwa membuka laci atas meja kasir tersebut yang memang dalam keadaan tidak terkunci, tetapi terdakwa tidak mendapatkan barang-barang berharga di laci atas tersebut. Karena terdakwa tidak mendapatkan barang-barang berharga di laci atas, terdakwa kemudian membuka laci bawah meja kasir tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendorong-dorong dengan kuat daun laci bawah meja tersebut karena laci tersebut dalam keadaan terkunci. Akibat beberapa kali dorongan yang kuat tersebut, mengakibatkan daun laci meja bawah tersebut patah dan pecah. Setelah laci bawah terbuka, terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam dua buah kaleng sosis yang ada di dalam laci bawah meja kasir tersebut. Uang dalam kedua kaleng sosis tersebut kemudian terdakwa tempatkan ke dalam satu buah kaleng sosis. Terdakwa membawa kaleng sosis yang berisi uang tersebut keluar dari toko, lalu mengambil kunci roda dan towing ball kemudian naik ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Singaraja/Buleleng, dimana dalam perjalanan terdakwa mengambil uang dari dalam kaleng sosis, lalu memasukkan uang tersebut ke dalam dashboard mobil, sementara kaleng sosis tersebut terdakwa buang ke pinggir jalan. Terdakwa kemudian balik arah kendaraan dan kembali ke Buleleng melalui jalur Denpasar.

- Setelah melakukan pengambilan barang-barang tersebut sekira pukul 08.00 WITA terdakwa membawa rokok tersebut ke rumah saksi NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng guna menitipkan rokok tersebut kepada saksi NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT untuk diberikan kepada adiknya yang bernama saksi KETUT BUDIARTONO Als. ATENG. Saksi KETUT BUDIARTONO Als. ATENG yang kemudian menjualkan seluruh rokok tersebut. Sore harinya, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di toko milik saksi KETUT BUDIARTONO Als. ATENG, saksi KETUT BUDIARTONO Als. ATENG memberikan uang hasil penjualan rokok kepada terdakwa sejumlah sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah mengambil uang hasil penjualan rokok dari saksi KETUT BUDIARTONO Als. ATENG, terdakwa kembali ke rumah saksi NYOMAN BUDIASA Als. CURUT untuk minum kopi sekaligus memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anaknya yang baru berumur dua tahun. Uang tunai yang terdakwa ambil di sebuah warung di wilayah Abang dan uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa berangkat dari tempat tinggal atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa di Gilimanuk menuju Denpasar dengan mengendarai satu unit mobil Daihatsu Luxio warna abu-abu dengan nomor TNKB H 9493 DE milik terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 WITA terdakwa tiba di Denpasar dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Padangbai untuk menjemput tamu keluarga teman terdakwa di Gilimanuk. Sekira pukul 01.00 WITA terdakwa tiba di Padangbai, namun tamu yang terdakwa jemput tidak jadi datang ke Bali, sehingga terdakwa jalan-jalan menuju Karangasem.

Bahwa cara pengambilan barang di sebuah warung di wilayah kota Amlapura dan perlakuan terhadap barang setelah diambil adalah sebagai berikut : Sekira pukul 03.00 WITA, terdakwa tiba di kota Amlapura dimana Terdakwa mengendarai mobil terdakwa ke arah jalur Amlapura-Singaraja. Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan rendah. Ketika tiba di depan sebuah warung yang posisinya di seberang jalan, terdakwa melihat kondisi warung tersebut sangat sepi. Terdakwa kemudian melewati warung tersebut sekira 10 (sepuluh) meter. Karena kondisi sepi, terdakwa kemudian berbalik arah menuju warung tersebut dan berhenti di depan warung. Setelah terdakwa berhenti, terdakwa tidak mematikan mesin dan lampu utama mobil yang terdakwa kendarai, hanya menurunkan kaca depan kiri saja. Terdakwa melihat bahwa pintu warung tersebut berupa rolling door warna putih yang dikunci dengan menggunakan gembok, yang posisi gemboknya ada di lantai warung. Dengan kondisi kunci tersebut, terdakwa berkesimpulan bahwa warung tersebut dalam keadaan kosong karena pintunya terkunci dari luar. Setelah mengamati selama sekira lima menit, terdakwa kemudian memundurkan mobil yang terdakwa kendarai untuk mendekatkan mobil tersebut ke pintu warung dan setelah lebih dekat, terdakwa mematikan mesin dan lampu utama mobil yang terdakwa kendarai. Setelah itu, terdakwa mengambil satu buah kunci roda di dalam dashboard mobil, lalu keluar dari mobil melalui pintu kiri. Setelah turun dari mobil, terdakwa membuka paksa gembok rolling door dengan menggunakan kunci roda tersebut. Ternyata gembok tersebut tidak rusak, melainkan yang rusak adalah bagian bawah rolling door tersebut, sehingga rolling door dapat dibuka ke atas, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok masih terpasang di lantai. Terdakwa membuka rolling door tersebut hanya setengah saja. Ketika rolling door telah terbuka setengah, terdakwa melihat beberapa zak tumpukan beras di atas lantai warung, dengan ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram). Terdakwa kemudian membuka pintu tengah kiri mobil yang terdakwa kendarai, dimana model pintu tersebut adalah pintu sliding. Terdakwa kemudian mengambil zak berisi beras tersebut mulai dari beras dengan berat 5 kg (lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 25 kg (dua puluh lima kilogram), lalu memasukkannya ke dalam mobil. Kegiatan pengambilan dan memasukkan beras ke dalam mobil tersebut terdakwa lakukan sebanyak sekira 10 (sepuluh) kali. Kegiatan ini berlangsung sekira lima menit. Setelah selesai mengambil dan memasukkan beras ke dalam mobil, terdakwa mengambil kembali kunci roda yang ada di lantai, lalu naik ke mobil dan menghidupkan mesin mobil, kemudian berjalan ke arah Denpasar. Setelah berjalan beberapa meter, terdakwa baru menghidupkan lampu utama mobil yang terdakwa kendarai. Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Denpasar dan langsung menuju Singaraja/Buleleng. Setelah mengambil beras tersebut, hari itu juga sekira pukul 08.00 WITA terdakwa membawa beras tersebut ke rumah NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng guna menitipkan beras tersebut kepada NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT untuk diberikan kepada adiknya yang bernama KETUT BUDIARTONO Als. ATENG. KETUT BUDIARTONO Als. ATENG yang kemudian menjualkan seluruh beras tersebut. Sore harinya, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di toko milik KETUT BUDIARTONO Als. ATENG, KETUT BUDIARTONO Als. ATENG memberikan uang hasil penjualan beras kepada terdakwa sejumlah sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah mengambil uang hasil penjualan beras dari KETUT BUDIARTONO Als. ATENG, terdakwa kembali ke rumah NYOMAN BUDIASA Als. CURUT untuk minum kopi sekaligus memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anaknya yang baru berumur dua tahun. Uang tunai hasil penjualan beras tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I NYOMAN SUPARSA, S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 17.869.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi I NENGAH ARIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh saksi korban I NYOMAN SUPARSA, S.Pd dengan laporan polisi nomor : LP/08/V/2017/Bali/Reskrim/Res.Kr.Asem/Sek. Abang, oleh saksi korban I NENGAH ARIAWAN dengan laporan polisi nomor : LP/20/VIII/2017/Bali/Res.Kr.Asem/Sek. Kr.Asemuntuk di proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan bersumpah sesuai dengan agama Hindu, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN SUPARSA, S.Pd, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wita bertempat ditoko milik saksi yaitu Toko Bunga Cell yang bertempat di Br. Dinas Batang, Ds. Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem saksi telah kehilangan barang berupa rokok dan sejumlah uang yang tersimpan didalam toko dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui tetapi baru mengetahui toko miliknya kedatangan tamu tak diundang pada keesokan harinya;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa bisa masuk ketoko milik saksi dengan cara membongkar pintu harmonika toko saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa rokok dan sejumlah uang dengan total keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.869.000 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

- Adapun perinciannya adalah uang tunai yang disimpan didalam kaleng plastik sosis sejumlah Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 slop rokok dengan berbagai merk.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok yang tersimpan ditoko milik saksi dengan merusak pintu harmonika toko milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang berupa rokok dan uang yang tersimpan ditoko setelah saksi diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk bisa masuk dan mengambil rokok serta uang milik saksi yang tersimpan ditoko milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi I NENGAH ARIAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan beberapa karung beras yang terjadi pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di kios miliknya yang berlokasi di kelurahan subagan Amlapura.
- Bahwa Barang-barang milik saksi yang hilang antara lain beras seberat 240 Kg dengan total 75 Kg diantaranya 8 karung beras dengan berat 10 KG dengan total 80 Kg, 17 karung beras dengan berat masing – masing 5 Kg dengan total 85 Kg.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil beras milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi sebagai pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras milik saksi dengan merusak pintu rollingdoor toko milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil beras saksi yang tersimpan ditoko setelah saksi diperiksa di kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pkl. 01.00 wita bertempat di Toko Bunga Cell yang bertempat di Br. Dinas Batang, Ds. Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat di sebuah warung di Jalan Untung Surapati, Lingkungan Galiran kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilikinya;
- Bahwa terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita keluar dari kost di Gilimanuk untuk jalan-jalan dengan mengendarai satu unit mobil Daihatsu Luxio warna abu-abu dengan nomor TNKB H 9493 DE milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa melintas di depan toko berpintu harmonika warna hijau di wilayah Abang, dimana tidak ada penerangan di depan toko tersebut dan toko tersebut dalam keadaan sepi, dan atas hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk memasuki toko tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan satu buah kunci roda dan satu buah besi alat penarik mobil (towing ball) yang ada dimobil milik Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Luxio terdakwa membuka paksa gembok yang dipergunakan untuk mengunci pintu harmonika tersebut. Terdakwa berhasil membuka dengan cara merusak gembok tersebut. Setelah gemboknya rusak, terdakwa menaruh kunci roda dan towing ball di lantai di depan pintu, lalu terdakwa membuka pintu harmonika tersebut dengan cara memegang kedua handle pada pintu harmonika lalu menariknya ke arah berlawanan, sehingga pintu harmonika tersebut terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam toko, terdakwa membuka rak kaca di toko tersebut, lalu mengambil sejumlah rokok berbagai merk. Setelah mengambil rokok, rokok tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam mobil melalui pintu tengah kiri. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam toko dan kembali mengambil rokok di dalam rak, lalu memasukkan rokok tersebut ke dalam mobil. Kegiatan pengambilan rokok di dalam rak kaca lalu memasukkannya ke dalam mobil terdakwa lakukan sebanyak sekira tiga kali.
- Bahwa setelah mengambil dan memasukkan rokok ke dalam mobil, terdakwa menuju ke meja kasir yang ada di dalam toko tersebut, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang dimeja kasir;
- Bahwa terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam dua buah kaleng sosis yang ada di dalam laci bawah meja kasir tersebut. Uang dalam kedua kaleng sosis tersebut kemudian terdakwa tempatkan ke dalam satu buah kaleng sosis. Terdakwa membawa kaleng sosis yang berisi uang tersebut keluar dari toko, lalu mengambil kunci roda dan towing ball kemudian naik ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Singaraja/Buleleng, dimana dalam perjalanan terdakwa mengambil uang dari dalam kaleng sosis, lalu memasukkan uang tersebut ke dalam dashboard mobil, sementara kaleng sosis tersebut terdakwa buang ke pinggir jalan. Terdakwa kemudian balik arah kendaraan dan kembali ke Buleleng melalui jalur Denpasar.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil rokok tersebut selanjutnya Terdakwa membawa rokok tersebut ke rumah saksi NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grokgak, Kabupaten dan dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah, uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian terdakwa pergunkan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa berangkat dari tempat tinggal atau kos terdakwa di Gilimanuk menuju Denpasar dengan mengendarai satu unit mobil Daihatsu Luxio warna abu-abu dengan nomor TNKB H 9493 DE milik terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 WITA terdakwa tiba di Denpasar dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Padangbai untuk menjemput tamu keluarga teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Gilimanuk. Sekira pukul 01.00 WITA terdakwa tiba di Padangbai, namun tamu yang terdakwa jemput tidak jadi datang ke Bali, sehingga terdakwa jalan-jalan menuju Karangasem.

- Bahwa setiba dikota Amlapura sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa kemudian melewati warung dan melihat suasana sepi dan terdakwa kemudian keluar dari dalam warung selanjutnya dengan mengambil satu buah kunci roda di dalam dashboard mobil, lalu Terdakwa keluar dari mobil melalui pintu kiri. Setelah turun dari mobil, terdakwa membuka paksa gembok rolling door dengan menggunakan kunci roda tersebut. Ternyata gembok tersebut tidak rusak, melainkan yang rusak adalah bagian bawah rolling door tersebut, sehingga rolling door dapat dibuka ke atas, sementara gembok masih terpasang di lantai. Terdakwa membuka rolling door tersebut hanya setengah saja. Ketika rolling door telah terbuka setengah, terdakwa melihat beberapa zak tumpukan beras di atas lantai warung, dengan ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram).
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkut beras tersebut mulai dari beras dengan berat 5 kg (lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 25 kg (dua puluh lima koligram), lalu memasukkannya ke dalam mobil. Kegiatan pengambilan dan memasukkan beras ke dalam mobil tersebut terdakwa lakukan sebanyak sekira 10 (sepulu) kali.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil beras dengan total berat keseluruhan seberat 240 Kg dengan total 75 Kg diantaranya 8 karung beras dengan berat 10 KG dengan total 80 Kg, 17 karung beras dengan berat masing - masing 5 Kg dengan total 85 Kg.
- Bahwa setelah selesai mengambil dan memasukkan beras ke dalam mobil, terdakwa mengambil kembali kunci roda yang ada di lantai, lalu naik ke mobil untuk selanjutnya menuju Denpasar ;
- Bahwa beras tersebut selanjutnya dijual kepada NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok, uang dan beras di dua lokaasi yang berbeda tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Uang tunai hasil penjualan beras tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I NYOMAN SUPARSA, S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 17.869.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi I NENGAH ARIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gembok dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kaleng plastik tempat menyimpan uang;
- 2 (dua) buah papan bekas rak meja kayu (meja kasir);
- Satu keping DVD-R 120 min/4.7GB merk GT-PRO PLUS;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut setelah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, sama sama membenarkan berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pkl. 01.00 wita bertempat di Toko Bunga Cell yang bertempat di Br. Dinas Batang, Ds. Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat di sebuah warung di Jalan Untung Surapati, Lingkungan Galiran kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita keluar dari kost di Gilimanuk untuk jalan-jalan dengan mengendarai satu unit mobil Daihatsu Luxio warna abu-abu dengan nomor TNKB H 9493 DE milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa melintas di depan toko berpintu harmonika warna hijau di wilayah Abang, dimana tidak ada penerangan di depan toko tersebut dan toko tersebut dalam keadaan sepi, dan atas hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk memasuki toko tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan satu buah kunci roda dan satu buah besi alat penarik mobil (towing ball) yang ada dimobil milik Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Luxio terdakwa membuka paksa gembok yang dipergunakan untuk mengunci pintu harmonika tersebut. Terdakwa berhasil membuka dengan cara merusak gembok tersebut. Setelah gemboknya rusak, terdakwa menaruh kunci roda dan towing ball di lantai di depan pintu, lalu terdakwa membuka pintu harmonika tersebut dengan cara memegang kedua handle pada pintu harmonika lalu menariknya ke arah berlawanan, sehingga pintu harmonika tersebut terbuka.
- Bahwa setelah berada di dalam toko, terdakwa membuka rak kaca di toko tersebut, lalu mengambil sejumlah rokok berbagai merk. Setelah mengambil rokok, rokok tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam mobil melalui pintu tengah kiri. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam toko dan kembali mengambil rokok di dalam rak, lalu memasukkan rokok tersebut ke dalam mobil. Kegiatan pengambilan rokok di dalam rak kaca lalu memasukkannya ke dalam mobil terdakwa lakukan sebanyak sekira tiga kali.
- Bahwa setelah mengambil dan memasukkan rokok ke dalam mobil, terdakwa menuju ke meja kasir yang ada di dalam toko tersebut, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang dimeja kasir;
- Bahwa terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam dua buah kaleng sosis yang ada di dalam laci bawah meja kasir tersebut. Uang dalam kedua kaleng sosis tersebut kemudian terdakwa tempatkan ke dalam satu buah kaleng sosis. Terdakwa membawa kaleng sosis yang berisi uang tersebut keluar dari toko, lalu mengambil kunci roda dan towing ball kemudian naik ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Singaraja/Buleleng, dimana dalam perjalanan terdakwa mengambil uang dari dalam kaleng sosis, lalu memasukkan uang tersebut ke dalam dashboard mobil, sementara kaleng sosis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buang ke pinggir jalan. Terdakwa kemudian balik arah kendaraan dan kembali ke Buleleng melalui jalur Denpasar.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil rokok tersebut selanjutnya Terdakwa membawa rokok tersebut ke rumah saksi NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grokgak, Kabupaten dan dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah, uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa berangkat dari tempat tinggal atau kos terdakwa di Gilimanuk menuju Denpasar dengan mengendarai satu unit mobil Daihatsu Luxio warna abu-abu dengan nomor TNKB H 9493 DE milik terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sekira pukul 01.00 WITA terdakwa tiba di Denpasar dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Padangbai untuk menjemput tamu keluarga teman terdakwa di Gilimanuk. Sekira pukul 01.00 WITA terdakwa tiba di Padangbai, namun tamu yang terdakwa jemput tidak jadi datang ke Bali, sehingga terdakwa jalan-jalan menuju Karangasem.
- Bahwa setiba dikota Amlapura sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa kemudian melewati warung dan melihat suasana sepi dan terdakwa kemudian keluar dari dalam warung selanjutnya dengan mengambil satu buah kunci roda di dalam dashboard mobil, lalu Terdakwa keluar dari mobil melalui pintu kiri. Setelah turun dari mobil, terdakwa membuka paksa gembok rolling door dengan menggunakan kunci roda tersebut. Ternyata gembok tersebut tidak rusak, melainkan yang rusak adalah bagian bawah rolling door tersebut, sehingga rolling door dapat dibuka ke atas, sementara gembok masih terpasang di lantai. Terdakwa membuka rolling door tersebut hanya setengah saja. Ketika rolling door telah terbuka setengah, terdakwa melihat beberapa zak tumpukan beras di atas lantai warung, dengan ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 5 kg (lima kilogram).
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkut beras tersebut mulai dari beras dengan berat 5 kg (lima kilogram), 10 kg (sepuluh kilogram) dan 25 kg (dua puluh lima koligram), lalu memasukkannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil. Kegiatan pengambilan dan memasukkan beras ke dalam mobil tersebut terdakwa lakukan sebanyak sekira 10 (sepulu) kali.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil beras dengan total berat keseluruhan seberat 240 Kg dengan total 75 Kg diantaranya 8 karung beras dengan berat 10 KG dengan total 80 Kg, 17 karung beras dengan berat masing - masing 5 Kg dengan total 85 Kg.
- Bahwa setelah selesai mengambil dan memasukkan beras ke dalam mobil, terdakwa mengambil kembali kunci roda yang ada di lantai, lalu naik ke mobil untuk selanjutnya menuju Denpasar ;
- Bahwa beras tersebut selanjutnya dijual kepada NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok, uang dan beras di dua lokaasi yang berbeda tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Uang tunai hasil penjualan beras tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I NYOMAN SUPARSA, S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 17.869.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi I NENGAH ARIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang , bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ialah Terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain diikuti dengan berpindahnya penguasaan nyata atas barang-barang tersebut ke penguasa nyata yang mengambil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi I NYOMAN SUPARSA, S.Pd, Saksi I NENGAH ARIAWAN serta dibenarkan oleh Terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET menerangkan bahwa pada hari, Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat ditoko milik saksi I NYOMAN SUPARSA, S.Pd, yaitu toko Bunga Cell yang berlokasi di Br. Dinas Batang, Ds. Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Terdakwa telah mengambil beberapa slop rokok berbagai merk dan sejumlah uang dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp. 17.869.000 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Adapun perinciannya adalah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai yang disimpan didalam kaleng plastik sosis sejumlah Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 30 slop rokok dengan berbagai merk serta sebagaimana keterangan saksi I NENGAH ARIAWAN dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di kios milik saksi I NENGAH ARIAWAN yang berlokasi di kelurahan subagan adapun Barang-barang milik saksi yang hilang dan diambil oleh Terdakwa antara lain beras seberat 240 Kg dengan total 75 Kg diantaranya 8 karung beras dengan berat 10 KG dengan total 80 Kg, 17 karung beras dengan berat masing - masing 5 Kg dengan total 85 Kg sehingga saksi mengalami Kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang dan rokok di toko milik saksi I NYOMAN SUPARSA, S.Pd serta beberapa karung beras di toko milik saksi I NENGAH ARIAWAN selanjutnya rokok dan minyak di depo pertamina Manggis sebagaimana tersebut diatas dijual oleh Terdakwa kepada I NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Begitupula dengan beras milik saksi I Nengah Ariawan setelah diambil dari kios milik saksi, selanjutnya beras tersebut juga Terdakwa jual kepada NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka sudah menjadi terang bahwa rokok dan beras yang yang diambil dari saksi korban untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi korban yaitu I NYOMAN SUPARSA, S.Pd dan I NENGAH ARIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah tidak adanya izin yang diberikan oleh saksi korban ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan menikmati barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUPARSA, S. Pd, dan saksi I NENGAH ARIAWAN serta dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang dan beberapa slop rokok dengan berbagai merk yang diambil Terdakwa dari toko milik saksi I NYOMAN SUPARSA, S. Pd dan dan beberapa karung beras yang diambil oleh Terdakwa dari toko milik saksi I NENGAH ARIAWAN adalah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sebagai pemilik barang , begitu pula dari keterangan para saksi korban (I NYOMAN SUPARSA, S. Pd, dan I NENGAH ARIAWAN) menyatakan dipersidangan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi yang tersimpan ditoko saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa terungkap :

- Bahwa terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET untuk mengambil uang dan beberapa slop rokok yang tersimpan di toko Bunga Cell milik saksi korban I NYOMAN SUPARSA, S. Pd yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pkl. 01.00 wita yang bertempat di Br. Dinas Batang, Ds. Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem serta di toko/kios milik saksi I NENGAH ARIAWAN yang mana saat itu Terdakwa mengambil beberapa karung beras milik saksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat di sebuah kios milik korban yang berlokasi di Jalan Untung Surapati, Lingkungan Galiran kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem dan perbuatan tersebut dilakukan dengan merusak gembok pintu milik saksi korban menggunakan kunci roda dan towing ball yang tersimpan di mobil Terdakwa ;

- Bahwa setelah pintu toko/kios para saksi korban terbuka barulah Terdakwa masuk kedalam dan mengambil barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pintu toko/kios milik para saksi korban menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen yang terpenuhi dari unsur ini adalah merusak dengan membuka paksa pintu toko/kios sehingga pintu tersebut menjadi rusak , sehingga unsur ini menjadi terpenuhi pula ;

Ad. 5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan saksi korban I NYOMAN SUPARSA, S. Pd serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dimuka terungkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pkl. 01.00 wita yang bertempat di Br. Dinas Batang, Ds. Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah mengambil uang dan beberapa slop milik saksi yang tersimpan ditoko saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi sebagai pemiliknya serta perbuatan Terdakwa berikutnya juga mengambil beberapa karung beras yang tersimpan di toko/kios milik saksi korban I NENGAH ARIAWAN dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat di kios milik saksi korban yang berlokasi di Jalan Untung Surapati, Lingkungan Galiran kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban I NENGAH ARNAWA sebagai pemilik barang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu merusak gembok pintu milik saksi korban menggunakan kunci roda dan towing ball yang tersimpan di mobil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut diambil yaitu berupa beberapa slop rokok dan beberapa karung beras yang sudah diambil dijual ke NYOMAN BUDIASA Als. KOMANG CURUT di Desa Sumberkima, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beras keseluruhan Terdakwa mendapat hasil sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedang untuk penjualan rokok Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I NYOMAN SUPARSA, S. Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 17.869.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi I NENGAH ARIAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis menilai unsur inipun telah terbukti terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas yaitu melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun Alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan undang undang No 8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa A.A RAHMAN Als. ADI AGUS RAHMAN Bin HANIFAH Als. SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gembok dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah kaleng plastik tempat menyimpan uang
 - 2 (dua) buah papan bekas rak meja kayu (meja kasir)
 - Satu keping DVD-R 120 min/4.7GB merk GT-PRO PLUSMasing - masing dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2018, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NI MADE KUSHANDARI,SH., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim anggota yang sama dibantu serta dibantu oleh I KETUT SEMARAGUNA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I PUTU ERRYCS SUNAS ARINTAMA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI,SH

I KETUT KIMIARSA, S.H

LIA PUJI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

GUSTI NENGAH KALER,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)